



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Telepon : (022) 7320048
Faksimil : (022) 7320049 Website : dispusipda.jabarprov.go.id e-mail : dispusipda@jabarprov.go.id
Bandung – 40286

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 16/OT.03/KEP-DISPUSIPDA/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 109/OT.03/KEP-
DISPUSIPDA/2021 TENTANG AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya akselerasi menuju kinerja organisasi yang lebih baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Agen Perubahan di instansi Pemerintah, maka diperlukan Agen Perubahan (*Agent Of Change*) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Agen Perubahan (*Agent Of Change*) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109/OT.03/Kep-Dispusipda/2021 Tentang Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Agen Perubahan di instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30 Seri E;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas unit, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109/OT.03/Kep-Dispusipda/2021 tentang Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Agen Perubahan (*Agent Of Change*) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Sebagai Katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 2. Sebagai Penggerak, perubahan bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

3. Sebagai Pemberi solusi, bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju kearah yang lebih baik;
4. Sebagai Mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah provinsi Jawa Barat serta membina hubungan luar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai Penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah provinsi Jawa Barat dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KETIGA : Agen Perubahan (*Agent of Change*) bertanggungjawab untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Tim Penilai Provinsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2022

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
Pembina Utama Madya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 16/OT.03/KEP-DISPUSIPDA/2022


TANGGAL : 14 Januari 2022

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 109/OT.03/KEP-DISPUSIPDA/2021 TENTANG AGEN
PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) DI LINGKUNGAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

**AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN
1.	EVA FANDORA, ST., MT	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
2.	Dra. NENI ROHAENI, M.AP	Kepala Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
3.	H. ASEP SAEPULOH, ST., MT	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis
4.	ICEU NOVIDA, S.T.P., SE., MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
Pembina Utama Madya